



PUTUSAN

Nomor 32/PID.SUS/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDI ASTAMAR ALIAS DEDI BIN SAPRUDDIN;**
2. Tempat lahir : Ponggiha;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/12 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ponggiha, Kecamatan Laususa, Kabupaten Kolaka Utara dan Kost Midori House di Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II a Kendari berdasarkan surat perintah/penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2023 s/d tanggal 27 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2023 s/d tanggal 6 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2023 s/d tanggal 23 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Oktober 2023 s/d tanggal 15 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 16 November 2023 s/d tanggal 14 Januari 2024;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Januari 2024 s/d tanggal 13 Februari 2024;
7. Penahanan Hakim Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024.

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Ahmad Fajar Adi, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Komite Advokasi dan Studi Hukum (LBH-Kasasi);

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 4 Oktober 2023, N0. Reg. Perk: PDM-127/Rp-9/Eku.1/10/2023, sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Dedi Astamar Bin Sapruddin Alias Dedi pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 yang bertempat di dalam kamar 107 Hotel Raja Bintang di Jln. Kol. H. Abd. Hamid N0.1 Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas persetujuan orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Indonesia, terhadap Korban Murniati Alias Vivian dan Meydhi Rianti Alias Mey yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa Dedi Astamar berada di dalam kamar 107 Hotel Raja Bintang di Jalan Kol.H.Abd.Hamid N0.1 Kota Kendari, selanjutnya Terdakwa Dedi Astamar melakukan radar atau penawaran dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 16 dengan Nomor Imey 1: 864406063178399 dan Imei 2 : 864406063178481 serta Handphone Merk I phone 11 dengan nomor Handphone 082292035203 Nomor Imei ; 356542100299545 dan Nomor Imei 2 : 356542100287391 kepada pengguna jasa seks komersil bernama Broken Home dengan memunculkan foto para korban Murniati Alias Vivian dan Meydhi Rianti Alias Mey serta menawarkan tarif sekira Rp.700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk masing-masing kencan;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan dengan pengguna jasa yakni sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) terdakwa mengarahkan pengguna jasa seks komersial tersebut ke kamar 107 dan kamar 109

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana para korban telah menunggu seakan-akan para korbanlah yang telah melakukan percakapan / chatting;

- Bahwa saat pengguna jasa seks tersebut masuk dalam kamar Meydhi Rianti Alias Mey meminta langsung tarif yang telah disepakati sebelum hubungan badan dilakukan.
- Bahwa pada saat eksploitasi tersebut terjadi, Terdakwa Dedi Astamar menunggu di Lobby Hotel dan tak lama kemudian diringsus oleh Tim dari Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa Dedi Astamar melakukan eksploitasi tersebut mendapatkan keuntungan pribadi yakni hasil yang diperoleh dari kencan yang telah dilakukan oleh Murniati Alias Vivian dan Meydhi Rianti Alias Mey;

Perbuatan Terdakwa Dedi Astamar Bin Sapruddin Alias Dedi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia NO.21 Tahun 2007 tentang TPPO;

Atau

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa Dedi Astamar Bin Sapruddin Alias Dedi pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 yang bertempat di dalam kamar 107 Hotel Raja Bintang di Jln. Kol.H.Abd.Hamid N0.1 Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari atau setidak-setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah melakukan pencahariannya atau kebiasaannya yaitu yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, terhadap Korban Murniati Alias Nalda dan Meydhi Rianti Alias Gita yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa Dedi Astamar berada di dalam kamar 107 Hotel Raja Bintang di Jalan Kol.H.Abd.Hamid N0.1 Kota Kendari, selanjutnya Terdakwa Dedi Astamar melakukan radar atau penawaran dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 16 dengan Nomor Imey 1: 864406063178399 dan Imei 2 : 864406063178481 serta Handphone Merk I phone 11 dengan nomor Handphone 082292035203

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Imei ; 356542100299545 dan Nomor Imei 2 : 356542100287391 kepada pengguna jasa seks komersil bernama Broken Home dengan memunculkan foto Para Korban Murniati Alias Nalda dan Meydhi Rianti Alias Gita serta menawarkan tarif sekira Rp.700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk masing-masing kencan;

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan dengan pengguna jasa yakni sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa mengarahkan pengguna jasa seks komersial tersebut ke kamar 107 dan kamar 109 dimana para korban telah menunggu seakan-akan para korbanlah yang telah melakukan percakapan / chatting;
- Bahwa saat pengguna jasa seks tersebut masuk dalam kamar Meydhi Rianti Alias Gita meminta langsung tarif yang telah disepakati sebelum hubungan badan dilakukan;
- Bahwa pada saat eksploitasi tersebut terjadi, Terdakwa Dedi Astamar menunggu di Lobby Hotel dan tak lama kemudian diringkus oleh Tim dari Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa Dedi Astamar Bin Sapruddin Alias Dedi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 32/PID.SUS/2024/PT KDI tanggal 05 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 32/PID.SUS/2024/PT KDI tanggal 05 Februari 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 32/PID.SUS/2024/PT KDI tanggal 05 Februari 2024 tentang hari sidang;
5. Berkas perkara Pengadilan Negeri Kendari tanggal 16 Januari 2024, Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Kdi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 7 Desember 2023, Nomor Reg. Perkara: PDM-127/Rp.9/Eku.1/10/2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Astamar Bin Sapruddin Alias Dedi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas persetujuan orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2007 tentang TPPO pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Astamar Bin Sapruddin Alias Dedi dengan pidana penjara, selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar uang rupiah pecahan 100.000 (seratus ribu) dengan nomor seri : 1. PGB075518 2. JPO283774 3. UPG507257 4. EGE349898 5. RQQ790933 6. OPP814147 7. GNS503260;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y 16, dengan Nomor Imei 1 : 864406063178399 dan imei 2 : 864406063178481;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 11, dengan Nomor Handphone 082292035203, Nomor imei 1 : 356542100299545 dan Nomor imei 2 : 356542100287391;
 - 4 (empat) lembar uang rupiah pecahan 50.000 (lima puluh ribu) dengan nomor seri 1. SRK575507 2. CJW90189 3. TPY977834 4. KPS040706.Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 16 Januari 2024, Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Kdi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Astamar Bin Sapruddin Alias Dedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja Memudahkan Dilakukannya Perbuatan Cabul*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) lembar uang rupiah pecahan 100.000 (seratus ribu) dengan nomor seri : 1. PGB075518 2. JPO283774 3. UPG507257 4. EGE349898 5. RQQ790933 6. OPP814147 7. GNS503260;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y 16, dengan Nomor Imei 1 : 864406063178399 dan imei 2 : 864406063178481;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 11, dengan Nomor Handphone 082292035203, Nomor imei 1 : 356542100299545 dan Nomor imei 2 : 356542100287391;
 - 4 (empat) lembar uang rupiah pecahan 50.000 (lima puluh ribu) dengan nomor seri 1. SRK575507 2. CJW90189 3. TPY977834 4. KPS040706;Dirampas untuk negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 426/Akta/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 19 Januari 2024;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Penerimaan Memori banding tanggal 31 Januari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 31 Januari 2024, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2024;
4. Akta Penerimaan Kontra Memori banding tanggal 6 Februari 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 6 Februari 2024, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Februari 2024;
5. Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2024 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Astamar Alias Dedi Bin Saparuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedi Astamar Alias Dedi Bin Saparuddin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (serratus dua puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar uang rupiah pecahan 100.000 (seratus ribu) dengan nomor seri :1. PGB075518 2.JPO283774 3.UPG507257 4.EGE349898 5.Q790933 6. OPP814147 7.GNS503260;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 11, dengan Nomor Handphone 082292035203, Nomor imei 1 : 356542100299545 dan Nomor imei 2 :356542100287391;
- 4 (empat) lembar uang rupiah pecahan 50.000 (lima puluh ribu) dengan nomor seri 1. SRK575507 2. CJW90189 3. TPY977834 4. KPS040706;

Dirampas untuk negara;

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada 06 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya.
2. Menerima Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa DEDI ASTAMAR ALIAS DEDI BIN SAPRUDDIN untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Kdi Tanggal 16 Januari 2024.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara.

Dan Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dan mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 16 Januari 2024, maka Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan hukum atas permintaan banding tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 16 Januari 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa : Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pertimbangan hukum secara benar dan lengkap, baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 16 Januari 2024, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan, dan dengan demikian harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan secara resmi, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yaitu Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding;

Memperhatikan Pasal 296 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Tersebut di atas ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 426/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 16 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 32/PID.SUS/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 oleh kami MAKMUR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMAD SIRAD, S.H., M.H., dan BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.Hum., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota serta SYAMSUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

MUHAMAD SIRAD, S.H., M.H.,

ttd

BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.Hum.,

KETUA MAJELIS,

ttd

MAKMUR, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

SYAMSUDDIN, S.H.